



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARIFIN Bin Waras (Alm);
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 4 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Ponco, RT.004, RW.001 s. Pengaron,
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten
Jombang;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : Joko Purwanto Bin Anang Riswanto;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 23 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Kepuhkembang, RT.006, Rw.002,
Desa Kepuhkembang, Kecamatan
Peterongan, Kabupaten Jombang;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I. ARIFIN Bin Waras (Alm) ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa I. ARIFIN Bin Waras (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Hal 1, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa II. Joko Purwanto Bin Anang Riswanto, ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022;

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 353/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 1 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Jbg, tertanggal 1 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM– 353/M.5.25/VIII/2022, tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara berlanjut melakukan Pencurian dengan

Hal 2, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg
- 2 buah karung glangsing warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak saksi ANDIEK SUSANTO

- 1 unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol S-4966-ON warna white Red, tahun pembuatan 1918 Noka MH1JFU123JK187115,Nosin:JFU1E2195299

Dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 353/M.5.25/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 3, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) baik secara bersama-sama/bersekutu dengan terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di dalam gudang produksi rafia di UD. KARTIKA PLASTIK di Dusun Plosokerep Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO pada saat bekerja di UD. KARTIKA PLASTIK di bagian produksi rafia milik saksi ANDIEK SUSANTO timbul niat para terdakwa untuk mengambil Pigmen colour (pewarna tali rafia) yang ada didalam gudang produksi rafia untuk dimasukkan kedalam jok sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa bekerja sip sipan di dalam gudang produksi tali rafia tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya para terdakwa mengambil Pigmen colour warna biru dan warna kuning yang ada didalam keranjang yang ada di dalam gudang produksi tali rafia secara berturut turut sebanyak 6 kali dengan jumlah keseluruhan 95 kantong plastik Pigmen colour warna biru (pewarna tali rafia) dengan dimasukkan kedalam kantong plastik warna bening ukuran 1kg masing - masing berisi 450 gram Pigmen colour warna biru dengan total berat 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning(pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg masing-masing berisi 400 gram Pigmen colour warna kuning dengan total berat 18,20 kg;
- Bahwa pada saat terakhir kali pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wib para terdakwa mengambil Pigmen colour kemudian Pigmen colour tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor kemudian sekitar jam 20.00 Wib Pigmen colour tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa untuk dikumpulkan jadi satu dengan Pigmen colour yang

Hal 4, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil sebelumnya yang disembunyikan disemak semak dan pada saat para terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dipinggir jalan dan akan menuju ke sema-semak dipinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep Kec. Sumobito Kab. Jombang untuk menyembunyikan Pigmen colour para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIEK SUSANTO bersama MOCH. ABDUL WAHIB dan JOKO PURWANTO kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Sumobito untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ANDIEK SUSANTO menderita kerugian sekitar Rp. 4.500.000,-
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Andiek Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Sektor Sumobito;
- Bahwa saksi pemilik UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang dan para terdakwa bekerja di UD. KARTIKA PLASTIK milik saksi;
- Bahwa di dalam gudang produksi tali rafia UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang saksi telah kehilangan barang berupa kantong plastik Pigmen color dan korbannya saksi;
- Bahwa waktu kejadian pencurian saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 17.45 Wib, saksi didatangi KIONO memberitahukan kepada saksi bahwa MUH. ARIF dan MUH. AMIN telah menemukan Pigmen colour warn biru dan Pigmen colour warna kuning di semak-semak di pinggir jalan tuangan perdi Dsn. Plosokerep, Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang yang disembunyikan di semak-semak pada saat bermain layang layang ;

Hal 5, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama KIYONO dan MUH. ARIF dan MUH. AMIN mengecek ke lokasi dan benar ditemukan Pigmen colour warna biru dan warna kuning;
- Bahwa saksi kembali ke gudang plastik saksi menyuruh satpam dan sopir saksi untuk menunggu sambil bersembunyi dikebon tebu apabila ada yang mengambil Pigmen tersebut saksi menyuruh untuk mengamankannya ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib MOCH. ABDUL WAHIB (Security) menghubungi saksi ada 2 orang laki-laki naik sepeda motor akan mengambil Pigmen kemudian saksi langsung menuju ke tempat kedua orang tersebut ;
- Bahwa saksi bersama security dan sopir saksi menangkap pelaku pencurian yang merupakan karyawan saksi sendiri bernama ARIFIN dan JOKO PURWANTO (terdakwa) ;
- Bahwa setelah saksi interogasi para terdakwa mengaku mengambil 95 kantong plastik Pigmen colour warna biru dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran 1 kg masing masing kantong plastik berisi 450 grm pigmen colour warna biru dengan berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik pigmen colour warna kuning dimasukkan plastik ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18.20 kg;
- Bahwa para terdakwa mengambil Pigmen kantong plastik di dalam keranjang gudang produksi tali raffia;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku mengambil Pigmen kurang lebih satu minggu berturut turut mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa pada saat kedua terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil Pigmen dimasukkan kedalam jok sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menyerahkan para terdakwa a ke Polsek Sumobito ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Moch Abdul Wahib :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah terjadi pencurian Pigmen colour di dalam gudang produksi tali rafia UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep Kec. Sumobito Kab. Jombang korban saksi ANDIEK SUSANTO ;

Hal 6, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian saksi tidak tahu tahunnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.45 Wib ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 95 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dan warna biru ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan para terdakwa bersama HANAFI (sopir) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 19.10 Wib, di Jl. Perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa ditemukan barang bukti 95 kantong plastik yang berada disemak-semak pinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep, Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tugas jaga di UD. KARTIKA PLASTIK bersama HANAFI disuruh oleh pemilik UD. KARTIKA PLASTIK menunggu para terdakwa di Jl. Perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten Jombang orang yang mencuri Pigmen colour kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi mengamankan kedua para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mengaku menngambil 95 kantok plastik pigmen dilakukan mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Arifin Bin Waras dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang milik ADIEK SUSANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib dipinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIEK SUSANTO bersama MOCH. ABDUL WAHIB dan HANAFI karena tanpa ijin telah mengambil Pigmen colour milik ADIEK SUSANTO;

Hal 7, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi pada kantong plastik masing-masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik saksi ANDIEK SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 kali mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 s/d. tanggal 25 Mei 2022 di gudang milik ANDIEK SANTOSO;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja UD. KARTIKA PLASTIK tanpa ijin pemiliknya mengambil Pigmen colour kemudian dimasukkan kedalam jok sepeda motor kemudian dibawa pergi disembunyikan di bawah disemak-semak pinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Pigmen colour warna biru dan kuning didalam keranjang yang ada di dalam gudang produksi tali rafia kemudian;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

II. Joko Purwanto Bin Anang Riswanto, Terdakwa II dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang milik ADIEK SUSANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib dipinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIEK SUSANTO bersama MOCH. ABDUL WAHIB dan HANAFI karena tanpa ijin telah mengambil Pigmen colour milik ADIEK SUSANTO;

Hal 8, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi pada kantong plastik masing-masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik saksi ANDIEK SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 kali mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 s/d. tanggal 25 Mei 2022 di gudang milik ANDIEK SANTOSO;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja UD. KARTIKA PLASTIK tanpa ijin pemiliknya mengambil Pigmen colour kemudian dimasukkan kedalam jok sepeda motor kemudian dibawa pergi disembunyikan di bawah disemak-semak pinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Pigmen colour warna biru dan kuning didalam keranjang yang ada di dalam gudang produksi tali rafia kemudian;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg;
 - 2 buah karung glangsing warna putih;
 - 1 unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol S-4966-ON warna white Red, tahun pembuatan 1918 Noka MH1JFU123JK187115, Nosin: JFU1E2195299 ;

Hal 9, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di UD. KARTIKA PLASTIK di Dsn. Plosorekep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang milik ADIEK SUSANTO;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib dipinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIEK SUSANTO bersama MOCH. ABDUL WAHIB dan HANAFI karena tanpa ijin telah mengambil Pigmen colour milik ADIEK SUSANTO;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi pada kantong plastik masing-masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan milik saksi ANDIEK SUSANTO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 kali mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 s/d. tanggal 25 Mei 2022 di gudang milik ANDIEK SANTOSO;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja UD. KARTIKA PLASTIK tanpa ijin pemiliknya mengambil Pigmen colour kemudian dimasukkan kedalam jok sepeda motor kemudian dibawa pergi disembunyikan di bawah disemak-semak pinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;

Hal 10, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengambil Pigmen colour warna biru dan kuning didalam keranjang yang ada di dalam gudang produksi tali rafia kemudian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;
- Yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan terdakwa 2. JOKO

Hal 11, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Bin ANANG RISWANTO antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib dipinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIEK SUSANTO bersama MOCH. ABDUL WAHIB dan HANAFI karena tanpa ijin telah mengambil Pigmen colour milik ADIEK SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi pada kantong plastik masing-masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih, barang bukti yang ditemukan milik saksi ANDIEK SUSANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 kali mulai hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 s/d. tanggal 25 Mei 2022 di gudang milik ANDIEK SANTOSO, pada saat Para Terdakwa bekerja UD. KARTIKA PLASTIK tanpa ijin pemiliknya mengambil Pigmen colour kemudian dimasukkan kedalam jok sepeda motor kemudian dibawa pergi disembunyikan di bawah disemak-semak pinggir jalan perkebunan tebu di Dsn. Plosokerep Ds. Plosokerep, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang dan barang yang diambil yaitu berupa 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour

Hal 12, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dikasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih atau yang menjadi obyek tindak pidana tersebut bukan menjadi milik yang mengambil atau terdakwa atau barang tersebut kepunyaan terdakwa sendiri tetapi milik saksi ANDIEK SUSANTO, dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS pada saat mengambil 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih dilakukan bersama-sama terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO, dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih”telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS dan Terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO saat mengambil 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dikasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih dilakukan berturut turut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wib, dengan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalaniya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing beerisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg, 2 buah karung glangsing warna putih yang merupakan milik saksi ANDIEK SUSANTO, sehingga barang bukti dikembalikan kepada yang berhak saksi ANDIEK SUSANTO;

Menimbang bahwa terhadap barang, 1 unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol S-4966-ON warna white Red, tahun pembuatan 1918 Noka MH1JFU123JK187115,Nosin:JFU1E2195299,dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN ;

Hal 14, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2. JOKO PURWANTO pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) belum pernah dihukum;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) dan Terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ARIFIN Bin WARAS (Alm) selama 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa 2. JOKO PURWANTO Bin ANANG RISWANTO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 15, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95 kantong plastik Pigmen colour (pewarna tali rafia) dimasukkan kedalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing 450 grm Pigmen colour warna biru berat total 42,95 kg dan 45 kantong plastik Pigmen colour warna kuning dimasukkan didalam kantong plastik bening ukuran 1 kg dengan isi kantong plastik masing-masing berisi 400 grm Pigmen colour warna kuning dengan berat total 18,20 kg
- 2 buah karung glangsing warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak saksi ANDIEK SUSANTO

- 1 unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol S-4966-ON warna white Red, tahun pembuatan 1918 Noka MH1JFU123JK187115, Nosin: JFU1E2195299

Dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN Bin Waras (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari **Selasa**, tanggal **6 September 2022** oleh kami **IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.SATIMAN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

H.SATIMAN,S.H,

Hal 16, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17, Putusan No.353/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17